

4 Jan 06

3 hal



157/

23 - 08 - 06

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/MENKES/SK/I/2006

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI
KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA APBN TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2006

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan APBN tahun 2006 di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perlu melimpahkan kewenangan penetapan pejabat pengelolaan keuangan Negara di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2006.
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan peraturan pelaksanaan lainnya.
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA APBN TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2006**

PERTAMA : Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada

1. Gubernur Kepala Daerah Provinsi untuk atas nama Menteri Kesehatan RI Selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Negara APBN di Tingkat Provinsi
2. Bupati/Walikota untuk atas nama Menteri Kesehatan RI Selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Negara APBN di Tingkat Kabupaten/Kota.

KEDUA : Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBN tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang dan diberi tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara tersebut agar menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3

KEEMPAT : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat

KELIMA : Pemberian Kuasa ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2006, dengan ketentuan apabila terdapat keke'iruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2006



MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) /

Tembusan :

- 1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
- 2 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 3 Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI
- 4 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
- 5 Para Direktur Jenderal di lingkungan Departmen Kesehatan RI
- 6 Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan RI
- 7 Direktr Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan RI
- 8 Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
- 9 Para Bupati dan Walikota, di seluruh Indonesia
- 10 Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
- 11 Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
- 12 Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
- 13 Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
- 14 Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
- 15 Para Kepala Balai Laboratorium Kesehatan di seluruh Indonesia